



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Wedana Ratu Pengadilan No. 1 Komplek Perkantoran PEMDA KM. 02
Telp: (0723) 461001 Fax : (0723) 461004
Blambangan Umpu – 34564
Website : www.waykanankab.go.id

Blambangan Umpu, 8 September 2025

Nomor : 100.3.2/213/I.04-WK/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Tanggapan atas Rancangan Keputusan Bupati
:

Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kab. Way Kanan
di-
Blambangan Umpu

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Way Kanan tanggal 26 Agustus 2025 Nomor 140/631/IV.13-WK/2025 Perihal Mohon persetujuan dan Tandatangan Surat Keputusan Bupati tentang Mohon persetujuan dan tandatangan Surat Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Kampung dan Pengangkatan Kepala Kampung Bukit Harapan Kecamatan Way Tuba yang terima oleh Bagian Hukum pada tanggal 28 Agustus 2025, dengan ini kami sampaikan Tanggapan atas Usulan Rancangan Keputusan Bupati tersebut sebagaimana terlampir.

Terhadap usulan Rancangan Keputusan Bupati yang telah disesuaikan dengan Tanggapan tersebut, agar dicetak dan diparaf koordinasi oleh Kepala Satuan Perangkat Daerah dan selanjutnya disampaikan Kembali ke Bagian Hukum paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat ini.

Demikian kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan Produk Hukum Daerah, terima kasih.

Kepala Bagian Hukum,



Aris Supriyanto, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

TANGGAPAN
ATAS
RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT
KEPALA KAMPUNG DAN PENGESAHAN PENGANGKATAN KEPALA
KAMPUNG BUKIT HARAPAN KECAMATAN WAY TUBA

I. UMUM

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47E Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa

Pasal 47E

- (1) BPD menyampaikan laporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa kepada bupati/wali kota.*
 - (2) Bupati/wali kota mengesahkan calon kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan bupati/wali kota.*
 - (3) Bupati/wali kota wajib melantik calon kepala Desa terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung
Kepala Kampung berhenti karena:
1) meninggal dunia;
2) permintaan sendiri; atau
3) diberhentikan.
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung
Kepala Kampung yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Kampung sampai ditetapkan kepala kampung antar waktu hasil musyawarah kampung.
- d. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati sdri. Tati Manisem sebagai Penjabat Kepala Kampung.
- e. Berdasarkan ketentuan Pasal 99 Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung:

- (1) *Kepala Kampung yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Kampung sampai dengan ditetapkan kepala kampung antar waktu hasil musyawarah Kampung;*
 - (2) *Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Kampung diberhentikan;*
 - (3) *Masa jabatan kepala kampung yang ditetapkan melalui musyawarah Kampung terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa jabatan Kepala Kampung yang diberhentikan.*
- f. Berdasarkan ketentuan Pasal 102 Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung Pemilihan Kepala Kampungantar waktu dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
 - g. Berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf c Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung, *Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf c salah satu diantaranya yaitu "penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Kepala Kampung terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPK".*
 - h. Berdasarkan ketentuan diatas, terhadap draft SK yang diajukan dapat disampaikan hal sebagai berikut:
 1. Terhadap rancangan Keputusan yang diusulkan secara substansi dan kewenangan dapat diteruskan karena merupakan kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan:
 - a. Pasal 47E ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa; dan
 - b. Pasal 105 huruf c Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Kampung.

2. Terhadap persyaratan administrasi, Bagian Hukum menganggap selesai pada tingkat SKPD selaku pemrakarsa.

II. KHUSUS

1. Substansi

a. Judul SK

Tetap.

b. Konsideran “Menimbang”

Saran perbaikan

- Menimbang : a. bahwa...(secara substansi tetap);
b. bahwa...(secara substansi tetap);
c. bahwa...(secara substansi tetap);

c. Dasar Hukum “Mengingat”

Tetap.

d. Dasar “Memperhatikan”

Tetap.

e. Diktum Menetapkan

Tetap.

f. Batang Tubuh

1) Saran perbaikan Diktum:

KESATU : Memberhentikan dengan hormat saudara
....NIP.....dari jabatan Penjabat Kepala
Kampung Bukit Harapan Kecamatan
Way Tuba dengan ucapan terimakasih
atas pengabdian dan jasa-jasanya
selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengesahkan pengangkatan saudara
Moh. Yusuf sebagai Kepala Kampung
Bukit Harapan Kecamatan Way Tuba.

KETIGA : Masa jabatan kepala kampung
sebagaimana dimaksud pada Diktum
KEDUA meneruskan masa jabatan
kepala kampung yang lama sampai
dengan habis masa jabatan 06 Juli 2031,
terhitung mulai tanggal pelantikan.

KEEMPAT : Tetap.

KELIMA : Tetap.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada
tanggal pelantikan.

Tetap.

2) Penutup.

g. Tembusan

Setiap instansi yang dicantumkan pada tembusan harus
distribusikan.

2. Lain-lain

a. Format Penulisan:

- 1) Menggunakan Paper Size F4
- 2) Margin Top, bottom, right dan left 2.5 cm
- 3) Font Bookman old style 12, khusus untuk lampiran ukurannya menyesuaikan
- 4) Spasi 1 cm tanpa huruf bold

b. Agar lebih diteliti kembali penulisan kata-kata.

c. Format Keputusan lebih rinci dapat dilihat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

d. Penulisan dan penggunaan kata berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Kepala Bagian Hukum,



Aris Supriyanto, S.H., M.H.

Pembina (IV/a)

NIP. 19850624 201001 1 012